

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan toleransi merupakan proses dimana guru mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan. Tidak hanya sekedar menerima, namun siswa juga diajarkan untuk dapat menghormati berbagai macam perbedaan yang ada (Anwar, 2015, hal. 439). Berbicara mengenai perbedaan, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman latar belakang masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya kaya akan perbedaan atau disebut sebagai masyarakat majemuk. Hal ini ditegaskan dengan adanya semboyan negara Indonesia yakni “Bhinneka Tunggal Ika”. Sujanto (Lestari, 2005, hal. 35) menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 1951, ditetapkan bahwa: “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan semboyan pada lembaga negara Republik Indonesia yang mengandung arti “walaupun berbeda-beda tetap satu”. Melihat adanya semboyan tersebut maka seyogianya bangsa Indonesia memiliki ekspektasi tinggi terhadap persatuan bangsa walaupun terlahir di tengah-tengah perbedaan masyarakat di dalamnya. Artinya, perbedaan bukan dijadikan sebagai penghalang atau batasan bagi setiap warga negara untuk bersama-sama mewujudkan terbentuknya bangsa yang bersatu, rukun dan harmonis. Salah satu keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia adalah agama yang dianut oleh setiap warganya. Secara umum, agama memiliki arti sebagai sistem orientasi dan obyek pengabdian. Sebuah agama biasanya melingkupi tiga hal pokok (Azra & dkk, 2002, hal. 30-31), diantaranya:

1. Keyakinan (*credial*), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam semesta.
2. Peribadatan (*ritual*), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya.

3. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut.

Beberapa ahli agama mengungkapkan bahwa agama merupakan aturan atau undang-undang dari Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupannya. Agama memiliki peran dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku manusia menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur (Ahmad, 2008, hal. 1-6). Dalam perspektif sosiologis, menurut Joaching Wach (Jamrah, 2015, hal. 185), agama memiliki peran dan fungsi ganda, yakni konstruktif dan destruktif. Secara konstruktif, ikatan agama sering melebihi ikatan darah dan nasab atau keturunan. Sehingga karena agama, masyarakat dapat hidup rukun, bersatu, dan damai. Sebaliknya secara destruktif, agama memiliki potensi memporak-porandakan persatuan bahkan dapat memutus ikatan tali persaudaraan sedarah. Sehingga suatu konflik yang berlatarbelakang agama sulit untuk diprediksi kesudahannya.

Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui di dalamnya yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adanya perbedaan dalam beragama semestinya tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kerukunan dalam menjalani hidup berdampingan antar sesama manusia. Setidaknya sebagai umat beragama, manusia harus memiliki tekad yang kuat untuk menghindari terjadinya konflik sebagaimana ungkapan Joaching Wach mengenai peran destruktif suatu agama. Sebab pada hakikatnya, setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengasihi terhadap sesama makhluk hidup dan bersikap baik terhadap umat lain yang berbeda keyakinan atau agama (Yustiani, 2008, hal. 71). Perbedaan merupakan *sunnah Allāh*, menurut Mawardi (2015, hal. 59) perbedaan agama merupakan kehendak Allah dan bukan dijadikan sebagai ajang persaingan dalam pencapaian tujuan duniawi, akan tetapi berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan (*fa istabiqu al-khairāt*). Hal tersebut dituangkan dalam firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (Qs. Al-Mâidah/ 05 : 48)¹

Dari penjelasan mengenai hakikat agama yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa perbedaan agama semestinya tidak dijadikan sebagai suatu pemicu terjadinya konflik antar umat manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia kerap mengalami konflik yang timbul akibat sentimen agama. Hasil penelitian The Wahid Institute pada tahun 2011 (Fidiyani, 2013, hal. 470) menyatakan bahwa:

¹ Seluruh teks ayat alquran dan terjemahannya dalam skripsi ini dikutip dari software alquran in word dan divalidasi oleh peneliti dengan *Alquran dan Terjemahannya* yang diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama Republik Indonesia penerbit Syaamil Quran, Bandung. Kemudian kutipan ini ditulis dengan singkatan Q.S. yang artinya Quran Surat dan dilanjutkan dengan nomor serta ayat ditulis seperti contoh ini: Q.S. Al-Maidah/ 05 : 48.

Selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang paling tinggi adalah pelarangan aktifitas keagamaan kelompok tertentu dengan 49 kasus, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus, pembiaran kekerasan 11 kasus, kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus, penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus, dan kriminalisasi keyakinan 4 kasus.

Selain itu, Jayadi Damanik selaku Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM (Putro, 2017) menyebutkan bahwa jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Komnas HAM mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat sebanyak 74 pengaduan yang kemudian meningkat di tahun 2015 yakni sebanyak 87 pengaduan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi pelarangan dan perusakan tempat ibadah, melarang dan mengganggu aktivitas keagamaan, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, intimidasi, pemaksaan keyakinan, menutup lembaga keagamaan, melarang ekspresi keagamaan, bahkan hingga terjadinya tindak kekerasan fisik dan kriminalisasi sewenang-wenang.

Kenyataan tersebut merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi persatuan bangsa di tengah keanekaragaman latar belakang penduduknya. Ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama tidak dapat dibiarkan begitu saja, terlebih jika hal tersebut memiliki angka yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Ketika suatu perbedaan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, maka hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh toleransi (Lestari, 2005, hal. 32). Sikap toleransi sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus serupa dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Mukhtaruddin, 2008, hal. 18) yang menyatakan bahwa:

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Toleransi dan kerukunan memiliki hubungan yang bersifat kausalitatif atau hubungan sebab akibat. Sehingga toleransi merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya suatu kerukunan (Jamrah, 2015, hal. 186). Adapun pengertian dari kata toleransi itu sendiri, Ali (Mawardi, 2015, hal. 56) menjelaskan bahwa:

Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat berbeda, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan, keyakinan, dan agama.

Kemudian menurut Baidhawiy, mendeskripsikan bahwa:

Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin bersama orang lain yang berbeda secara hakiki meskipun terdapat konflik dengan pemahaman anda tentang yang baik dan jalan hidup yang layak. Toleransi di sini bukanlah dalam bidang akidah islamiah, karena akidah telah digariskan secara tegas dalam alquran dan Sunnah (Mawardi, 2015, hal. 57).

Islam memberi pedoman bagi umatnya mengenai sikap toleransi khususnya kepada pemeluk-pemeluk agama lain. Rasulullah SAW. juga banyak memberi contoh untuk bersikap lapang dada ketika menyiarkan Islam dan berhadapan dengan umat agama lain. Bahkan apabila dilihat dari sejarah, sikap keramahan dan toleransi umat Islamlah yang membawa pemeluk agama lain menjadi terikat pada Islam (Munawwir, 1984, hal. 137-139). Salah satu sikap toleran yang dilakukan oleh Rasulullah ialah ketika beliau hijrah dari Mekah dan melakukan syiar Islam ke kota Madinah. Beliau membuat perjanjian antara Kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah dengan kaum Muslim, dan perjanjian tersebut dituangkan ke dalam Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah ialah poin-poin toleransi dan dilaksanakan secara konsekuen oleh Rasulullah saw. beserta para umatnya saat itu (Jamrah, 2015, hal. 193). Piagam Madinah merupakan dokumen sejarah toleransi dan bukti adanya semangat

kemanusiaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalin kehidupan yang rukun (Ghufroon, 2016, hal. 116). Kemudian ketika Rasulullah berhasil menundukkan kota Mekkah pun beliau memaafkan seluruh penghuninya yang dahulu pernah mengusir dan mengancam keberadaannya. Hal ini merupakan bukti yang dicontohkan beliau bahwa Islam juga mengedepankan cinta dan damai dalam melakukan misi dakwahnya (Yusuf, 1985, hal. 107). Kerukunan yang ditegaskan oleh Rasulullah merupakan semangat persatuan di tengah perbedaan keyakinan yang ada pada masyarakat dan menggerakkan laju peradaban hingga mencapai pola hidup yang moderat (*tawasut*), toleran (*tasamuh*), inklusif (*tawazzun*), dan berkeadilan (*i'tidāl*) (Ghufroon, 2016, hal. 153).

Islam merupakan agama yang disebut *rahmatan lil al-'ālamīn* dan dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Maka kiranya indah jika umat muslim menunjukkan eksistensinya dengan cara yang menyejukkan, bukan dengan kekerasan. Namun, saat ini banyak fitnah yang dilayangkan terhadap agama Islam. Islam di dunia mulai mengalami gejolak keberagaman yang berakibat pada terbentuknya pandangan bahwa Islam adalah agama yang kaku, keras, radikal, dan bahkan disebut sebagai agama teroris (Chaq, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menumbuhkan sikap toleran sebagai upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Penanaman nilai-nilai toleransi dirasa sangat penting khususnya melalui proses pendidikan. Sebab menurut Marimba sebagaimana dikutip oleh Zuhairini (Nasih & Kholidah, 2009, hal. 1), menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh para pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Adapun tujuan pendidikan (Majid & Andayani, 2006, hal. 140) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui proses pendidikan, diharapkan para pendidik dapat menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam memperkenalkan peserta didik dengan keragaman pemikiran agar dapat menghadapi dan memahami perbedaan yang ada (Ghufron, 2016, hal. 168). Menurut UNESCO APNIEVE (Endang, hal. 105), langkah awal yang dilaksanakan dalam pendidikan toleransi ialah memperkenalkan peserta didik tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan bersama sehingga dapat saling menghormati dan diiringi dengan kemauan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. Pendidikan toleransi dapat dilakukan di berbagai lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah khususnya pada implementasi pendidikan agama. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anwar (2015, hal. 438) bahwasanya pendidikan toleransi merupakan wadah untuk menanamkan nilai-nilai toleransi yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia khususnya pada pendidikan agama.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang memiliki corak pemikiran yang khas, salah satunya mengenai toleransi. Organisasi ini lahir dari wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) (Setiawan, 2010, hal. 72-73). NU juga memiliki lembaga pendidikan yang disebut LP Ma'arif, dan di dalamnya terdapat pembelajaran yang menjadi ciri khas, yaitu mata pelajaran Kema'arifan yang berisi tentang ke-NU-an dan paham *Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama'ah* (Aswaja). Pembelajaran Aswaja NU mengatur hubungan antar manusia yang menuju kepada persaudaraan dan kerukunan berdasar sikap saling mengerti dan menghormati. Artinya, pembelajaran Aswaja NU bersifat plural, multikultural, toleran, *tasamuh*, *tawazzun*, dan sejenisnya. Melalui pembelajaran ini, NU menegaskan bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dengan segala macam kelompok manusia, antara lain kelompok seagama, sebangsa, dan sesama manusia di dunia (Fahmi, 2013, hal. 161-162).

SMA Ma'arif Bandung merupakan salah satu sekolah yang dimiliki oleh lembaga pendidikan NU. SMA Ma'arif Bandung beralamat di Jalan Terusan Galunggung Nomor 9, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa di SMA

Ma'arif Bandung merupakan sekolah berbasis ajaran NU yang juga mengimplementasikan mata pelajaran Kema'arifan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai toleransi pada setiap peserta didiknya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pendidikan Toleransi Melalui Pembelajaran Mata Pelajaran Kema'arifan di Sekolah Nahdlatul Ulama (Studi Deskriptif di SMA Ma'arif Bandung)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Indonesia kerap mengalami konflik yang timbul akibat sentimen agama.
2. Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Komnas HAM mengalami peningkatan.
3. Sikap intoleransi menjadi penyebab menurunnya tingkat kerukunan antar pemeluk agama.
4. Bentuk-bentuk intoleransi tersebut meliputi pelanggaran dan perusakan tempat ibadah, melarang dan mengganggu aktivitas keagamaan, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, intimidasi, pemaksaan keyakinan, menutup lembaga keagamaan, melarang ekspresi keagamaan, serta terjadinya tindak kekerasan fisik dan kriminalisasi sewenang-wenang.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari masalah yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan. Secara umum, fokus masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada pelajar. Kemudian, bagaimana implementasi pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama (SMA Ma'arif Bandung)?

Adapun secara khusus, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana evaluasi pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan untuk mengetahui tentang implementasi pendidikan toleransi melalui mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama.

2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Perencanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama.
- b. Pelaksanaan pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama.
- c. Evaluasi pendidikan toleransi melalui pembelajaran mata pelajaran Kema'arifan di sekolah Nahdlatul Ulama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi positif terkait pembelajaran toleransi yang perlu diterapkan di sekolah.

Deskripsi hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan upaya menanamkan nilai toleransi sehingga mampu mencetak generasi yang toleran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam bidang pendidikan seperti :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memperluas pemikiran dan pengalaman penulis karya ilmiah sekaligus menjadi bekal untuk kelak menjadi seorang pendidik baik di sekolah maupun dalam keluarga.
- b. Bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait pembelajaran toleransi.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberi maupun menambah wawasan, pengetahuan, dan acuan bagi para orang tua, guru dan masyarakat sebagai upaya dalam mewujudkan generasi yang toleran sesuai ajaran Islam dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang majemuk.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat susunan penulisan yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan stuktur organisasi penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi penjelasan ringkas dari berbagai referensi atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.

Bab III: Metode Penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan bagian pokok dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang isi pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

Bab V: Penutup yang terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, serta riwayat hidup.